

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti Bank Islam Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 1, informasi yang dikumpulkan di lapangan, adalah:

1. Mekanisme *take over* pembiayaan kpr pada bank syariah yaitu Nasabah terlebih dahulu menghubungi Bank Syariah Indonesia secara langsung untuk mencari transfer pembiayaan (*take over*), selanjutnya nasabah dan bagian pemasaran pembiayaan sepakat bahwa Bank Syariah Indonesia akan menawarkan pembiayaan untuk pengambilalihan tersebut. Selanjutnya nasabah mengajukan permohonan pelunasan pinjaman hipotek kepada bank pertama yang menawarkan kredit (bank tradisional), dan bank pertama setuju secara sah, dengan melengkapi data atau dokumen yang relevan, untuk menilai agunan atau jaminan, yaitu rumah yang menjadi didanai.

Kemudian pihak bank memvalidasi informasi yang diberikan oleh calon konsumen, melakukan verifikasi data dan kontrak keuangan, serta proses komite. Apabila nasabah telah mendapatkan Penilaian kelengkapan dan keaslian dokumentasi klien dilakukan dengan persetujuan dari manajer cabang. Setelah itu, dana dikirim ke rekening nasabah, dan tanggung jawab utang dialihkan (diambil alih) melalui terlebih dahulu dilakukan pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan (bank konvensional).

2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat Keputusan nasabah untuk mengambil alih keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal. dari bank konvensional kepada bank syariah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan keuntungan dan manfaat.
 - b. Keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah islam.
 - c. Suku bunga di bank sebelumnya sudah mengalami peningkatan.

- d. Adanya hal lain yang membuat nasabah kecewa.
3. Prosedur Pemberian Pembiayaan KPR (Griya Hasanah BSI)
 - a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia terdekat dan disambut oleh satpam.
 - b. Nasabah diarahkan ke sektor penjualan bisnis konsumen (oleh petugas keamanan.
 - c. Nasabah bertemu dengan perwakilan penjualan bisnis konsumen dan memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk Pembiayaan KPR (Griya Hasanah BSI)
 - d. Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen nasabah
 - e. Verifikasi dokumentasi dan pendapatan nasabah
 - f. Memeriksa agunan nasabah
 - g. Pemutusan pembiayaan
 - h. Menyiapkan pra-kontrak sekaligus kontrak Pembiayaan KPR (Griya Hasanah BSI)
 - i. Uang Pembiayaan KPR disalurkan oleh bank (Griya Hasanah BSI)
 - j. Melengkapi dokumen dan menerima jaminan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga

- a. Harus lebih di tingkatkan lagi pada pelayanan terbesar dan paling adil bagi masyarakat umum lebih tertarik dan berkeinginan untuk hijrah dengan menggunakan sistem perbankan syariah terutama dalam pembiayaan Kepemilikan hunian baru dan produk-produk pembiayaan lainnya yang ada di Bank Syariah , khususnya untuk masyarakat muslim.
- b. Sosialisasikan kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan murabahah itu merupakan sebagai penyaluran dana dalam produk pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR).

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Penulis berharap penelitian ini tidak hanya sampai disini, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian

selanjutnya yang hendak melakukan studi tentang metode pengambilalihan pembiayaan hunian. Penelitian ini tidak terbatas, artinya tidak hanya dapat dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani 1 saja, akan tetapi dapat diperluas lagi jangkauannya dan pengangkatan masalahnya lebih luas lagi bukan hanya di mekanismenya saja.

- b. Bagi peneliti selanjutnya apabila tertarik pada permasalahan yang sama, maka dapat memaparkan laporan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitiannya serta perluas lagi untuk argument responden nya agar lebih kuat lagi tentang kebenarannya.